



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan produktivitas kerja pegawai aparatur sipil negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja pegawai aparatur sipil negara, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara;

1. Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hari Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Jam Kerja ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
 - (2) Alokasi jam istirahat untuk Hari Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pada hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu 60 (enam puluh) menit setiap harinya dan jam istirahat pada hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit.
 - (3) Pembagian Jam Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur Jam Kerja ASN hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk bekerja dimulai pukul 07.30 Wita, istirahat pukul 12.00–13.00 Wita, pulang kerja pukul 16.30 Wita dan hari jumat masuk bekerja pukul 07.30 Wita, istirahat pukul 11.30–13.00 Wita, pulang kerja pukul 14.30 Wita.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, dan 3E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Jumlah Jam Kerja ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu 4 (empat) hari x 7 (tujuh) jam = 28 (dua puluh delapan) jam; dan
 - b. hari Jumat, yaitu 1 (satu) hari x 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit = 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Alokasi waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. 30 (tiga puluh) menit setiap harinya pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - b. 60 (enam puluh) menit pada hari Jumat.
- (3) Pembagian Jam Kerja di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 1. masuk kerja : pukul 08.00 WITA;
 2. istirahat : pukul 12.00 WITA-12.30 WITA; dan
 3. pulang kerja : pukul 15.30 WITA.
 - b. hari Jumat:
 1. masuk kerja : pukul 08.00 WITA;
 2. istirahat : pukul 11.30 WITA-12.30 WITA; dan
 3. pulang kerja : pukul 13.30 WITA.

Pasal 3B

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3A, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai ASN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja pegawai ASN yang melebihi jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3C

Jumlah Hari Kerja dan/atau Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3A, dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3D

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3A, dikecualikan bagi unit kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.
- (2) Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (3) Penetapan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3E

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penetapan jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

1. Hari Kerja dan Jam Kerja bagi unit kerja pada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat,yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja bagi unit kerja pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.
2. Fleksibilitas Jam Kerja dan Hari Kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati mengenai jenis pekerjaan dan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu berdasarkan Peraturan Bupati ini.

3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ketut Muka, SH
NIP. 196812311989031054